

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Jalan raya merupakan sarana yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena segala macam aktivitas manusia tidak lepas dari memakai mobilitas jalan raya. Sebagai besar kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi disebabkan oleh kelalaian manusia (Human Error). Ketidapa-taan pengendara pada protokol berlalu lintas menjadi faktor utama kecelakaan.<sup>1</sup>

Kemajuan sistem transportasi semakin berkembang di seluruh wilayah Indonesia sehingga memerlukan penataan kembali terhadap hukum yang mengatur tentang lalu lintas agar tetap terciptanya ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas. Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut merupakan suatu peranan vital, sehingga dijadikan landasan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>2</sup>

Kecelakaan lalu lintas merupakan dampak buruk yang ditimbulkan oleh mobilitas transportasi yang terus meningkat, sebuah fenomena yang diperburuk

---

<sup>1</sup> Ira Mayasari dan Ragil, 2020, *Tinjauan Yuridis Konsep Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Anak di Bawah Umur*, Jurnal Actual, Volume 10 Nomor 1, Universitas Mayjend Sungkono, hlm. 9

<sup>2</sup> Wahyu Maulana, dkk, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Kematian*, Universitas Malikussaleh, hlm. 2

oleh kurangnya infrastruktur yang memadai dan mengutamakan keselamatan. Kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap peraturan dan protokol lalu lintas juga berperan penting dalam terjadinya kecelakaan di jalan raya. Kelalaian yang ditunjukkan oleh pengguna kendaraan yang sembarangan menyeberang jalan atau melanggar rambu lalu lintas semakin memperparah masalah, sehingga banyak korban yang menjadi korban dari tindakan kecerobohan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>3</sup> Kejadian yang tidak menguntungkan ini dapat menimbulkan berbagai akibat, seperti cedera atau bahkan kematian bagi individu yang terlibat, serta kerusakan harta benda.

Kecelakaan lalu lintas yang dimuat didalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah kecelakaan yang menimbulkan kerugian harta benda. Kecelakaan-kecelakaan ini ditandai dengan konsekuensi yang relatif minimal dalam hal kerugian fisik atau cedera pada individu yang terlibat.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang tergolong kecelakaan yang menimbulkan kerugian ringan terhadap diri sendiri dan kerusakan harta benda.

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 1 Angka 24, hlm. 4.

Insideninsiden ini biasanya melibatkan kemacetan kendaraan tingkat sedang dan dapat mengakibatkan cedera yang tidak mengancam jiwa, serta biaya finansial untuk perbaikan atau penggantian barang-barang yang terkena dampak.

3. Kecelakaan lalu lintas berat diartikan sebagai kejadian di jalan raya yang mempunyai akibat yang berat, mengakibatkan luka berat pada diri seseorang bahkan menimbulkan korban jiwa, yang pada akhirnya menimbulkan hilangnya nyawa seseorang secara tidak wajar.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki tujuan agar terwujudnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, tertib berlalu lintas, dan lancar dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional juga mewujudkan ketertiban protokol berlalu lintas serta penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menyimbangkan permasalahan transportasi saat ini.<sup>5</sup>

Pada hakikatnya, pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka, baik luka ringan maupun luka berat, atau meninggal dunia diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (2), (3), dan (4) UU LLAJ. Pasal 310 ayat (2) mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 229, hlm. 108

<sup>5</sup> Prananda Tambunan dan Rizki, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Universitas Sumatera Utara, hlm. 6

kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pasal 310 ayat (3) mengemukakan, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pasal 310 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).<sup>6</sup> Pentingnya bagi penulis untuk menyadari betapa krusialnya situasi ini dan besarnya konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada mereka yang terbukti bersalah menyebabkan kejadian tragis tersebut.

Kecelakaan lalu lintas yang disebut juga Lakalantas sering kali terjadi di tengah lalu lintas dan seringkali tidak disengaja, akibat kelalaian atau kesalahan. Kejadian-kejadian malang tersebut seringkali memakan banyak korban jiwa, bahkan dapat digolongkan sebagai tindakan pembunuhan karena kelalaian. Tindakan pidana tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak bermaksud merugikan, namun perbuatannya yang ceroboh pada akhirnya mengakibatkan seseorang menjadi korban. Dalam situasi yang melibatkan kecelakaan lalu lintas, orang yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut tidak mempunyai niat yang disengaja

---

<sup>6</sup> Efendi, dkk, 2022, *Tindakan Kepolisian Dalam Menerapkan Restorative Justice*, *Jurnal Suloh*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, hlm. 6

untuk menimbulkan kerugian. Namun, karena kecerobohan dan kelalaian mereka dalam berhati-hati, kecelakaan yang tidak menguntungkan pun terjadi. Maraknya kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri, dimana perilakunya secara langsung menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tindakan kelalaian, yang seringkali dianggap remeh, seperti tergelincir di jalan atau mengabaikan peraturan lalu lintas karena tidak sabar, sebenarnya dapat menimbulkan konsekuensi yang parah, menyebabkan cedera pada orang yang tidak bersalah.

Peningkatan angka kecelakaan lalu lintas yang biasa disebut Lakalantas secara signifikan telah menyita perhatian berbagai pihak, khususnya masyarakat umum. Yang memprihatinkan adalah bahwa kasus-kasus ini seringkali ditangani secara tidak konsisten, sehingga mengarah pada penggunaan metode alternatif seperti mediasi pidana atau *Restorative Justice* sebagai cara untuk menyelesaikan masalah-masalah ini di luar sistem peradilan. Pendekatan ini tidak melibatkan proses hukum yang biasanya dikaitkan dengan upaya rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat. Namun perlu diingat bahwa masih ada kasus dimana kasus kecelakaan lalu lintas diselesaikan melalui proses Peradilan Adat. Kurangnya kepedulian dan tanggung jawab pengemudi di jalan telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam jumlah kecelakaan lalu lintas. Dari tahun 2020 hingga 2022, terjadi peningkatan signifikan dalam kasus kecelakaan celaka ini.

Adapun informasi dari Satlantas Polres Lhokseumawe pada tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 tentang data kecelekaan Lalu Lintas dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tahun	Keterangan	Jumlah
2018	Laporan Polisi	107
	Meninggal Dunia	69
	Luka Berat	0
	Luka Ringan	231
	Kerugian Materil	Rp. 118.000.000,-
2019	Laporan Polisi	144
	Meninggal Dunia	79
	Luka Berat	1
	Luka Ringan	390
	Kerugian Materil	Rp. 208.150.000,-
2020	Laporan Polisi	107
	Meninggal Dunia	52
	Luka Berat	1
	Luka Ringan	230
	Kerugian Materil	Rp. 268.500.00,-
2021	Laporan Polisi	140
	Meninggal Dunia	74
	Luka Berat	3
	Luka Ringan	265
	Kerugian Materil	Rp. 408.000.000,-

**Tabel 1. 1 Data Satlantas Polres Lhokseumawe**

Sementara itu, pada tahun 2022, jumlah korban meninggal dunia mencapai 77 orang, luka berat 1 orang, dan 382 orang mengalami luka ringan.<sup>7</sup> Di antara kejadian-kejadian celaka tersebut, terdapat dua kasus spesifik dimana kecelakaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa. Namun, alih-alih menggunakan sistem

<sup>7</sup> Putri Zuhra Furna, *Kasus Laka lantas di Lhokseumawe meningkat 18,43 persen*, <https://www.ajnn.net/news/kasus-lakalantas-di-lhokseumawe-meningkat-18-43-persen/amp.html>, Diakses hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, pukul 11.14 wib.

peradilan konvensional, insiden-insiden tersebut didekati secara berbeda, dengan menggunakan prinsip-prinsip Keadilan *Restorative* untuk mencari penyelesaian dan penyembuhan bagi semua pihak yang terkena dampak.<sup>8</sup> "Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan oleh Kejaksaan". Upaya tersebut perlu segera dilakukan mengingat praktik peradilan saat ini, sering kali diwarnai sorotan negatif masyarakat terhadap penuntutan perkara pidana oleh jaksa yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Hal ini terjadi karena banyak perkara-perkara yang nilai kerugiannya kecil atau pelakunya sudah tua yang menurut masyarakat tidak perlu diajukan ke pengadilan namun oleh jaksa tetap diajukan ke pengadilan. Tindakan tersebut dilakukan jaksa karena tidak ada aturan yang dapat dijadikan dasar bagi jaksa untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. Oleh karena itu, ke depan sistem peradilan pidana Indonesia perlu menerapkan mekanisme *Restorative Justice*, agar jaksa tidak perlu lagi mengajukan ke pengadilan perkara-perkara yang menurut keadilan masyarakat cukup diselesaikan di luar pengadilan.

Sementara itu, bila ditinjau dari sisi tujuan akhir, proses peradilan pidana bertujuan mengintegrasikan pelaku kembali ke masyarakat untuk menjadi warga yang baik. Namun dengan kembalinya pelaku ke masyarakat dan menjadi warga yang baik, hal tersebut belum tentu dapat menghapus penderitaan dan dendam yang ada pada diri korban dan keluarganya. Sedangkan dalam mekanisme *Restorative Justice* tujuan akhirnya ialah memulihkan hubungan sosial antar-*stakeholder* sehingga konflik dan dendam di antara pelaku beserta komunitasnya

---

<sup>8</sup>*Ibid*

dan korban beserta komunitasnya dapat dihapuskan. Dengan adanya pemulihan keadaan pada kondisi seperti sebelum terjadinya kejahatan, diharapkan dapat menumbuhkan ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>9</sup>

Dengan demikian, untuk lebih mempertegas terkait penggunaan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas dengan *Restorative Justice*, maka penulis dapat melihatnya melalui isi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*, yang dimana pada Bab I tentang Ketentuan Umum pasal 1 Angka 1 mengatakan bahwa "Keadilan *Restorative* adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan".

Berdasarkan informasi yang diperoleh mengenai adanya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain secara tragis, kejadian tersebut tepatnya terjadi pada Sabtu, 04 desember 2021, sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di jalan Daud Beureueh, Dusun Kuala Mamplam, Desa Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe karena kelalaiannya dalam mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu cucu tersangka (Aisyah Humaira) dan mengakibatkan orang lain luka ringan yaitu saksi Malek Apdul Aziz luka. Tersangka Zainal Abidin bin Tgk Rasyib mengendarai sepeda motor Honda

---

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, 2016, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, PT Raja Grafindo Persada, Jl Raya Leuwinanggung No. 112 Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok.

Supra X 125 BL 6792 ND yang berboncengan dengan cucunya Aisyah Humaira datang dari arah Barat menuju ke Timur dengan berjalan secara berlawanan arah di jalan dua jalur dua arah. Pada saat bersamaan ketika tersangka menyeberang atau berbelok ke kiri dari arah Timur menuju ke Barat melaju sepeda motor Yamaha Byson BL 4536 JQ yang dikendarai korban Malek Apdul Aziz dan menabrak pada bagian mesin sebelah kanan sepeda motor Supra X 125 BL 6792 ND.

Dalam kecelakaan tersebut Zainal Abidin bin Tgk Rasyib dan cucunya terjatuh ke badan jalan sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha Byson BL 4536 JQ korban Malek Apdul Aziz terpejal ke atas trotoar jalan dan mengalami luka-luka. Setelah kejadian tersebut para korban dibawa ke RS. Kesrem Lhokseumawe kemudian dalam perawatan cucu Tersangka atas nama Aisyah Humaira dinyatakan meninggal dunia. Akibatnya, Saudara Zainal Abidin bin Tgk Rasyib dinyatakan bersalah melanggar Pasal 310 Ayat (2) dan Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Proses penyidikan kasus kecelakaan ini dihentikan demi hukum pada 20 Januari 2022 karena dicapainya keadilan restoratif melalui keputusan rapat putusan perkara. Sesuai paparan tersebut, dalam kasus ini adanya ketidaksesuaian cara penerapannya oleh karena itu penulis merasa berminat guna meneliti serta mengadakan penelitian dengan mengambil judul “*RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA KORBAN (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian pada korban di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe?
2. Bagaimanakah efektifitas yang terjadi di dalam penyelesaian *Restorative Justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian pada korban?

## **C. Tujuan penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dipenelitian ini yaitu :

- a. Guna mengetahui *Restorative Justice* terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian pada korban di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe.
- b. Guna mengetahui efektifitas yang terjadi dalam penyelesaian *Restorative Justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian pada korban di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe.

### 2. Manfaat penelitian

Beberapa manfaat penelitian ini yaitu :

- a. Manfaat Teoritis
  1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bahan dasar dalam pengembangan hukum pidana, bermanfaat bagi mahasiswa dalam

mengembangkan ilmu pengetahuan tentang *Restorative Justice* terhadap tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian pada korban.

2. Digunakan sebagai bahan referensi bagi kepentingan akademis dan sebagai tambahan bahan kepustakaan bagi yang memerlukannya, khususnya bagi yang berminat meneliti lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Kegunaan praktis bagi penulis dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan tambahan wawasan yang lebih luas dan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana terutama mengenai *Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan yang Mengakibatkan Kematian Pada Korban*.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat dalam perkara *Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan yang Mengakibatkan Kematian Pada Korban* di Kejaksaan Negeri.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum terkait *Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas* yang mencakup penyelesaian yang lebih cepat, pengurangan biaya, kepuasan yang lebih besar bagi korban, perbaikan hubungan, perubahan

perilaku yang baik dan keefektifitas Undang-undang atau peraturan yang digunakan.

#### **D. Ruang Lingkup**

Untuk memastikan penelitian terfokus dan *komprehensif*, pentingnya untuk mengkaji secara cermat ruang lingkup skripsi ini. Penulis sengaja membatasi ruang lingkup penelitian ini untuk mendalami secara khusus proses *Restorative Justice* dapat dilakukan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian pada korban dan dalam keadaan apa saja *Restorative Justice* dapat dikesampingkan. Dengan mempersempit penelitian pada area khusus ini, penulis bertujuan untuk menggali lebih dalam seluk beluk *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian pada Korban.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Alasan kajian pustaka perlu dicantumkan yaitu agar hasil penelitian ini benar-benar bisa dianggap original, bukan duplikasi dan bukan plagiarisme, maka sekiranya perlu bagi penulis untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul “*Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian Pada Korban (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe)”. Maka oleh karena itu peneliti menguraikan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Iqoatur Rizkiyah, dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor:87/Pid.Sus/2014/PN.Jpa).<sup>10</sup> Fokus dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor:87/Pid.Sus/2014/PN.Jpa).

Hasil penelitian bahwa, Penerapan *Restorative Justice* dalam perkara putusan nomor 87/pid.sus/2014/PN.Jpa dalam hukum positif telah terpenuhi, yakni penyelesaian dengan bentuk model *restorative board/youth panels*, dimana bentuk ini melibatkan hakim, jaksa, dan pengacara untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Meskipun pengadilan bukan termasuk wadah atau lembaga untuk *restorative justice* maka disini perlu untuk dikodifikasikan. Kemudian unsur pemberian ma'af, ganti rugi/restitusi dan keringanan hukuman menjadi pendukung dalam penerapan *restorative justice*. Pemberian maaf tidak dapat menggugurkan hukuman pidana, karena dalam hukum positif tidak ada alasan pemaaf untuk ditiadakan penghapusan pidana, tetapi hanya sebagai keringanan hukuman saja. Sehingga dalam putusannya Terdakwa mendapatkan keringanan hukuman penjara 8 (delapan) bulan, dimana

---

<sup>10</sup> Iqoatur Rizkiyah, 2017, *Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor:87/Pid.Sus/2014/Pn.Jpa)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

ada pengecualian yakni tidak usah dijalani jika tidak melakukan tindak pidana dalam masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.

Yang membedakan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Iqoatur Rizkiyah adalah pada tempat penelitian yang berbeda adanya fokus khusus Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor:87/Pid.Sus/2014/PN.Jpa). Sebaliknya, penelitian ini menggali lebih dalam mengenai penerapan *Restorative Justice* dan efektifitas dalam penyelesaian *restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian Pada Korban di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Aulia Ramdayani Lubis (2019) yang judulnya "Penerapan *Restorative Justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian".<sup>11</sup> Tujuan penelitian ini ada dua. Pertama, berupaya mengkaji ketentuan pelaksanaan prosedur polisi kecelakaan lalu lintas yang menggunakan pendekatan *Restorative Justice* di wilayah hukum Polrestabes Kota Medan. Kedua, bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh kepolisian sektor Medan Kota dalam menerapkan praktik *Restorative Justice* khususnya pada kecelakaan lalu lintas. Dengan mendalami aspek-aspek tersebut penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis *komprehensif* dan wawasan berharga mengenai pemanfaatan

---

<sup>11</sup> Rizky Aulia Ramdayani Lubis, 2019, *Penerapan Restorative Justice pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

dan efektivitas *Restorative Justice* dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas di wilayah Polresta Medan kota.

Yang membedakan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizky Aulia Ramdayani Lubis adalah adanya fokus khusus pada upaya Polresta Kota Medan dalam mengatasi hambatan penerapan *Restorative Justice* pada kecelakaan lalu lintas. Sebaliknya, penelitian ini menggali lebih dalam mengenai penerapan *Restorative Justice* dan efektifitas dalam penyelesaian *restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian Pada Korban di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Noermayanti, dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Studi Penelitian di Kepolisian Resort Kota Lhokseumawe.”<sup>12</sup> Fokus dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Lhokseumawe.” Hasil penelitian bahwa, proses *Restorative Justice* sudah sering dilakukan di Polres Lhokseumawe khususnya kecelakaan lalu lintas, hal ini dapat dilihat dari proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, mulai dari panggilan kepada kedua belah pihak untuk klarifikasi, proses introgasi mengenai kasus, pembuatan berita acara pemeriksaan, mediasi dilaksanakan oleh pihak penyidik yang menangani kasus sekaligus mediator. Dalam mediasi korban dan pelaku boleh didampingi atau diwakili oleh keluarga, mediasi juga dapat dilakukan tanpa melibatkan polisi yaitu pelaku atau

---

<sup>12</sup> Aprilia Noermayanti, 2022, *Penerapan Restorative Justice Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Studi Penelitian di Kepolisian Resort Lhokseumawe*, Lhokseumawe, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

korban dan keluarga masing-masing bertemu secara pribadi dan membuat kesepakatan dengan bentuk pernyataan surat damai.

Yang membedakan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Noermayanti adalah didalam skripsinya hanya membahas penerapan *Restorative Justice* dalam pelanggaran lalu lintas studi penelitian di Kepolisian Resort Kota Lhokseumawe nya saja tidak lebih diperdalam jika pelanggaran lalu lintasnya sampai menyebabkan kematian. Sebaliknya, penelitian ini menggali lebih dalam mengenai penerapan *Restorative Justice* dan efektifitas dalam penyelesaian *restorative justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian pada korban di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe.